

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/377/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
PENANGANAN KEKERASAN ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2025-2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan revisi Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor T/5685/UN37/DI.06.03/2026 sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan dari unsur Mahasiswa yang telah berstatus lulus, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Antarwaktu Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Antarwaktu Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diteloh diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

- Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Mahasiswa seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang.

No	Nama/NIM	Pangkat/ Golru	Wakil dari Unsur	Jabatan dalam Tugas
1.	Farah Putri Ayudia Primantari 8111422379	-	Mahasiswa	Anggota
2.	Nadilah Putri Kurniasih 4111422044	-	Mahasiswa	Anggota
3.	Shella Salisna Rahmayani 4101422193	-	Mahasiswa	Anggota
4.	Muthia Karimah 4101422190	-	Mahasiswa	Anggota

5.	Wilis Purbo Ningrum 2308010071	-	Mahasiswa	Anggota
----	--------------------------------------	---	-----------	---------

KEDUA : Mengangkat Mahasiswa seperti tersebut di bawah ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Antarwaktu Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang.

No	Nama/NIM	Pangkat/ Golru	Wakil dari Unsur	Jabatan dalam Tugas
1.	Shahnaz Iqbal 2401070226	-	Mahasiswa	Anggota
2.	Zalfa Iffah Hukma Shabiyya 2401070135	-	Mahasiswa	Anggota
3.	Safira Putri Hartono 2401070162	-	Mahasiswa	Anggota
4.	Sandra Aulia 2401070068	-	Mahasiswa	Anggota
5.	Muhammad Rizky Brilian 2401070158	-	Mahasiswa	Anggota

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Antarwaktu Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001